



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 04/Kpts/KPU Kota-011329166/2014

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang Profesional serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan alokasi Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Nama-nama Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan Tugas Tertentu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- Mengingat :**
1. Undang –undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok –pokok kepegawaian lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia (5243).
 3. Undang –undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5245).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi .Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum .Badan Pengawas Pemilutan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan penugasan pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Ketiga : Sasaran Kinerja Pegawai adalah uraian Kegiatan /pekerjaan yang merupakan dari rumusan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang berorientasi pada kinerja;
- Keempat : Sasaran Kinerja Pegawai tersebut berlaku 1 (satu) tahun yang di mulai bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan diakhir tahun dilakukan evaluasi dan atau penilaian oleh masing-masing atasan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari 2014



Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 Nomor : 03/Kpts/KPU Kota-011329166/2014
 Tanggal : 02 Januari 2014
 Perihal : Penugasan Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon Tahun 2014.

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENUGASAN	STATUS KEPEGAWAIAN	KET
1	SATIRAH, S.AP	196109121986032005	Bendahara Pengeluaran	PNS Daerah	
2	EEN RATNENGSIH	196601031990032007	Penyusun Laporan Keuangan	PNS Daerah	
3.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM	198306012009022001	Pranata Komputer	PNS Daerah	
4.	FAUZI FAHMI, S.Kom	197708262009011001	Teknis Penyelenggara Pemilu	PNS Daerah	
5.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	197503292009122001	Penyusun Laporan Keuangan	PNS Organik	
6.	INTAN SUGIHARTINI, SH	198512162009122005	Analis Hukum	PNS Organik	
7.	ALBET GIUSTI, SE	198006252010121002	Pranata Komputer	PNS Organik	
8.	ARIEF SURAHMAN, SE	198403102010121003	Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu	PNS Organik	
9.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	198701302010121007	Penyusun Program dan Anggaran	PNS Organik	
10.	NOVI APRIYANI	198404252009102001	Analis Kepegawaian	PNS Organik	
11.	OSEF YADI VIDYANTO	198510042009101002	Penyusun Laporan Keuangan	PNS Organik	
12.	SARTONO	197507152009101001	Pengadmindistrasi Umum	PNS Organik	
13.	ZAENAL KHAPIDIN	198207202009101001	Caraka	PNS Organik	

